



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan persampahan dan Kebersihan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan lingkungan pada umumnya seiring dengan Pertumbuhan dan Perkembangan Penduduk dengan berbagai aktifitasnya sehingga perlu Pengelolaan dan Penanganan secara baik dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi pelayanan Persampahan dan Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

DAN

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN .**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
8. Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan.
9. Rumah makan dan Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan pungutan bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
12. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku bahan setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
13. kantor Pemerintah adalah milik Pemerintah yang digunakan untuk pelayanan masyarakat.
14. Kantor BUMN dan BUMD adalah kantor milik Pemerintah yang digunakan untuk tujuan usaha yang sifatnya komersial.
15. Kantor swasta adalah Kantor Milik Pribadi dan/atau Badan Hukum untuk tujuan usaha yang sifatnya komersial.
16. Rumah tangga menengah kebawah adalah rumah tangga yang memproduksi sampah 0 – s/d 1 m³
17. Rumah tangga menengah ke atas adalah rumah tangga yang memproduksi sampah di atas 1 m³
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
20. Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.

22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih banyak yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
28. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Dipungut Retribusi atas jasa pelayanan persampahan dan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah :
 - a. pelayanan kebersihan jalan umum;
 - b. pelayanan kebersihan tempat fasilitas umum

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan dan kebersihan dari pemerintah daerah.

Pasal 5

Subyek retribusi sebagaimana di maksud pasal 4 wajib membayar retribusi sesuai ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

Pasal 7

- (1) Fasilitas Pelayanan Persampahan dan Kebersihan disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Penyediaan kendaraan angkutan sampah;
 - b. Penyediaan/pembuatan tempat pembuangan sampah sementara (TPS); dan
 - c. Penyediaan/pembuatan tempat pembuangan sampah akhir (TPA).

Pasal 8

- (1) Pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan dan menjaga jalan/lingkungan yang dilalui.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan diukur berdasarkan klasifikasi tempat dan waktu pengangkutan;

BAB VI PRINSIP DALAM PENETAPAN

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan adalah mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, pengangkutan, pengelolaan sampah dan biaya pembinaan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Struktur besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan ditetapkan menurut golongan sebagai berikut :

1. Rumah Sekolah.....Rp. 10.000,-/bulan
2. Rumah Tanggah menegah ke bawah Rp. 5.000,-/bulan
3. Rumah Tangga menengah ke atas Rp. 10.000,-/bulan
4. Penjual Eceran di Pasar..... Rp. 500,-/hari pasar
5. Penjual di los pasar Rp. 5.000,-/bulan
6. Penjual di kios pasar..... Rp. 15.000,-/bulan
7. Toko.....Rp 10.000,-/bulan
8. Rumah makan.....Rp. 15.000,-/bulan

9. Hotel.....Rp. 15.000,-/bulan
10. Hotel yang dilengkapi Rumah Makan Rp. 20.000,-/bulan
11. Industri KecilRp. 10.000,-/bulan
12. Industri BesarRp. 15.000,-/bulan
13. Perkantoran Rp. 15.000,-/bulan
14. Usaha lainnya Rp. 10.000,-/bulan

**BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini disetorkan ke kas daerah melalui Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 14

Retrisbusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

**BAB X
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 15

- (1) Retribusi yang tertuang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
KADALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. ditertibkan surat teguran dan surat paksa; atau

- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung .

**BAB XII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa tidak dapat ditagih.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

**BAB XIII
PENGAWASAN**

Pasal 18

Bupati menetapkan menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkup Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti serta pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;
 - h. memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan; dan/atau

